

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, hampir setiap negara membutuhkan negara lain untuk tetap menjaga eksistensi negara tersebut, dan diatas kepentingan itu, tiap-tiap negara sadar bahwa mereka tidak bisa memenuhi kelangsungan negara itu sendiri karena setiap negara memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sumber daya alam yang kurang mendukung negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan dinegara tersebut, sumber daya manusia yang kurang kompeten untuk mengolah kekayaan alam yang ada, kondisi geografis negara yang kurang mendukung untuk tetap menjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta beberapa aspek lainnya yang membuat setiap negara di dunia menjadi sangat rentan untuk dapat melanjutkan eksistensinya (Britannica, 2022). Oleh sebab itu, salah satu cara bagi negara untuk tetap menjaga eksistensinya adalah dengan melakukan interaksi dengan negara-negara lain.

Kebanyakan negara saat ini memiliki beberapa kemampuan dalam sektor tertentu, namun memiliki keterbatasan untuk dapat mengembangkan kemampuan tersebut karena terdapat beberapa faktor pendukung untuk dapat memaksimalkan kemampuan tersebut yang tidak dimiliki oleh negara tersebut. Sebagai contoh, Jepang dikenal dengan kemajuan teknologi dan industri yang pesat, karena didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang berkontribusi signifikan dalam kemajuan teknologi dan industri tersebut (Promma, 2021). Contoh yang paling konkrit untuk menggambarkan Jepang sebagai negara dengan penghasil produk teknologi dan industri yang berhasil adalah bahwa Jepang menguasai

hampir seluruh sektor transportasi Asia dimana hampir seluruh negara di Asia menggunakan produk transportasi yang berasal dari Jepang (Dewi, 2022). Namun, keberhasilan Jepang untuk dapat mencapai keberhasilan dan pengakuan sebagai penghasil produk teknologi dan industri yang berhasil tersebut, tidak didapat secara murni berasal seluruhnya dari Jepang. Pertama, untuk mencapai hal tersebut, Jepang terhambat dengan ketersediaan bahan baku yang cukup terbatas dinegaranya, sehingga Jepang perlu mendatangkan beberapa bahan baku yang dapat digunakan untuk membuat sebuah produk teknologi dan industri yang akan di ekspor nantinya. Setidaknya ada 3 bahan baku yang tidak bisa dihasilkan Jepang secara maksimal sehingga harus didatangkan dari negara lain, yaitu minyak bumi, bahan bakar mineral, dan mesin listrik (ESDM, 2019). Ketiga bahan baku tersebut menjadi bahan paling penting bagi Jepang untuk dapat melakukan aktivitas pembuatan produk teknologi dan industrinya. Untuk minyak bumi, pada tahun 2018, setidaknya Jepang mengimpor minyak bumi sebanyak 172 ribu barel per hari dari Iran selama 180 hari. Sedangkan untuk bahan bakar mineral dan mesin listrik, pada tahun 2020 setidaknya Jepang mengeluarkan US\$ 200 miliar untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan rincian US\$ 105,3 Miliar untuk kebutuhan bahan bakar mineral, dan US\$ 96,8 Miliar untuk kebutuhan mesin listrik (Nursya'bani, 2018). Kedua, bagi Jepang, untuk dapat menjadi negara yang menguasai produk teknologi dan industri se-Asia, tentunya butuh negara-negara yang membutuhkan produk yang dihasilkan oleh Jepang, sehingga ada alasan bagi negara-negara asia tersebut untuk membeli barang dari Jepang. Saat ini, merk transportasi dari Jepang, Toyota, menjadi produk transportasi paling laris di 50

negara dunia yang menjadikan Toyota sebagai merk transportasi paling populer di dunia (Rahadiansyah, 2021).

Dari contoh keberhasilan Jepang dalam mengembangkan sektor teknologi dan industrinya di dunia, setidaknya terdapat beberapa poin penting yang bisa didapat. Pertama, interaksi antar negara di dunia saat ini semakin kompleks, dimana interaksi yang berlangsung terjadi dalam cakupan yang luas dan dengan konteks yang beragam. Salah satu interaksi antar negara yang paling lumrah dilakukan saat ini adalah kerja sama, dimana secara spesifik kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama perdagangan. Kerja Sama perdagangan atau perdagangan internasional yang dilakukan saat ini, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan secara bilateral oleh dua negara saja, namun melibatkan beberapa negara dalam kegiatannya. Kedua, interaksi antar negara dalam konteks perdagangan internasional yang dilakukan, harus dilegitimasi dengan adanya perjanjian-perjanjian Kerja Sama yang resmi, sehingga terdapat transparansi yang dilakukan dimana negara-negara lain tau bahwa negara tersebut sedang melakukan aktivitas dagang dengan negara lain mengingat kondisi politik global yang juga turut mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Sebagai catatan terhadap contoh Jepang diatas, salah satu perdagangan internasional yang dilakukan Jepang adalah dengan melakukan hubungan dagang dengan Iran dalam hal impor minyak bumi. Jepang sejatinya adalah sekutu dari Amerika Serikat, yang notabenenya memiliki hubungan politik dan diplomatik yang cukup buruk dengan Iran dan beberapa kali menjatuhkan sanksi internasional kepada Iran. Namun dalam konteks ini, Amerika Serikat memberikan pengecualian bagi Jepang untuk dapat mengimpor minyak bumi dari Iran, sehingga dari contoh tersebut, kondisi politik global sangat berpengaruh

terhadap dinamika perdagangan internasional yang terjadi (Kibe, 2018). Dalam perdagangan bebas, kontestasi politik dan persaingan kekuasaan antar negara menjadi tidak relevan karena hubungan antar bangsa diarahkan kepada hubungan saling keterhubungan dan ketergantungan.

Perdagangan Internasional tidak dapat dipisahkan dari interaksi Internasional sejak dulu kala. Disamping karena perdagangan internasional dapat memenuhi kebutuhan sebuah negara terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka hasilkan atau dapatkan dari negara mereka sendiri dimana untuk memenuhi kebutuhan ini negara-negara melakukan kegiatan ekspor-impor, perdagangan internasional juga memungkinkan negara untuk melakukan hubungan hutang piutang, dengan tujuan untuk membangun negara tersebut baik dalam konteks pengembangan infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia dan lainnya (Heakal, 2022). Dampak yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan internasional mencakup sektor yang cukup luas, dimana perdagangan internasional dapat memberikan pengaruh pada sektor ekonomi, politik, keamanan, industri bahkan sampai kepada sektor budaya, sosial, transportasi serta sektor strategis lainnya yang berkontribusi dalam dinamika sebuah negara (Fitriani, 2019). Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa dampak dari perdagangan internasional yang kompleks tersebut dapat secara kondusif diimplementasikan dan untuk mengurangi hambatan yang ada dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional, mayoritas negara-negara di dunia sepakat untuk membentuk sebuah organisasi internasional yang mengatur serta menjadi “payung” dalam kegiatan perdagangan internasional, yaitu *World Trade Organization (WTO)*.

WTO adalah sebuah organisasi perdagangan internasional, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan perdagangan internasional dan menciptakan liberalisasi perdagangan tanpa hambatan, dengan mendorong tiap-tiap negara dunia untuk mau membuka batas wilayah, menghapus kuota, pajak dan faktor-faktor lainnya yang dianggap memiliki potensi untuk mengganggu terciptanya kondisi perdagangan internasional. WTO sebagai organisasi internasional, tentunya mempunyai prinsip dan regulasi yang harus diikuti dan diimplementasikan oleh setiap negara anggota kedalam kegiatan nasional masing-masing negara tersebut. Terdapat beberapa prinsip dan regulasi yang diterapkan oleh WTO. Pertama, negara-negara yang menjadi anggota WTO harus mau untuk membuka batas wilayah masing-masing agar akses pasar yang mudah untuk dapat menciptakan perdagangan dunia dapat terwujud (Musjtari, 2014). Kedua, yaitu adalah prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* yang mengedepankan keadilan dan hak yang sama kepada seluruh negara anggota WTO, baik itu negara maju, negara berkembang maupun negara ketiga. (Jamilus, 2017). Ketiga, WTO memiliki prinsip yang dikenal sebagai *National Treatment (NT)*, dimana prinsip tersebut mengharuskan negara yang menjadi anggota WTO untuk memperlakukan barang asing yang masuk ke dalam negara tersebut sama dengan barang yang di produksi dalam negeri dalam konteks kewajiban pajak, serta pengimplementasiannya harus di legitimasi oleh regulasi yang berlaku dalam negara tersebut (Jamilus, 2017). Terakhir, WTO memiliki prinsip untuk mendorong-mendorong negara berkembang dan negara ketiga untuk dapat mengembangkan aktivitas perdagangan negara, sehingga dapat memperlancarkan aktivitas perdagangan internasional, dimana prinsip ini dikenal dengan prinsip *Special and Differential Treatment*. WTO yang memiliki tujuan

untuk dapat mewujudkan perdagangan internasional yang implementasinya harus berjalan tanpa hambatan, menganggap bahwa liberalisasi perdagangan yang terwujud nantinya otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pembangunan nasional masing-masing negara anggota WTO, khususnya kepada negara berkembang maupun negara ketiga yang bergabung ke dalam WTO. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional tersebut nantinya akan berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan akan menciptakan kestabilan negara (WTO, 2019).

Liberalisasi Perdagangan Internasional yang menjadi tujuan utama berdirinya WTO berdasarkan oleh prinsip dan regulasi yang dibuat, mengharuskan negara-negara yang tergabung dalam WTO, termasuk Indonesia, untuk mau membuka akses pasarnya terhadap negara lainnya serta menerapkan prinsip *National Treatment* yang otomatis akan mengurangi hambatan berupa tarif bagi produk asing yang masuk sebagai bentuk implementasi perwujudan dari usaha menciptakan perdagangan internasional yang tidak memiliki hambatan (Hastangka, 2012). Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang tergabung dalam WTO sejak WTO dibentuk pada tahun 1995. Keanggotaan Indonesia dalam WTO, merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum Indonesia dalam bernegara. Mengacu kepada UUD 1945 pasal 11 yang berbunyi “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.” Mengartikan bahwa Indonesia bukan negara yang menutup diri dalam melakukan Kerjasama dengan negara lain baik dalam konteks kepentingan nasional, maupun dalam peranannya dalam menjamin perdamaian dunia. Justru sebaliknya, Indonesia

dituntut untuk aktif dalam segala hal yang berkaitan dengan aktivitas internasional, salah satunya ialah perdagangan internasional itu sendiri. Keanggotaan Indonesia dalam WTO, bertujuan untuk membuka akses pasar Internasional, mengetahui situasi perdagangan dan ekonomi internasional, dan dapat melakukan aktivitas perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, dan berpartisipasi dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional (Jamilus, 2017). Indonesia memiliki dilemma dalam menghadapi situasi seperti ini, karena jika mengacu dalam konteks negara berkembang, Indonesia perlu melakukan perbaikan terhadap situasi internal yang masih memiliki dinamika dalam beberapa masalah yang memiliki keterkaitan dengan isu politik, populasi, hukum, industri, ketahanan pangan, serta beberapa isu lain yang menjadi permasalahan di Indonesia. Indonesia yang belum memiliki produk dalam negeri yang di produksi secara massif, harus menghadapi gempuran dari kedatangan produk asing dalam jumlah yang massif, dimana produk asing tersebut memiliki keunggulan dalam berbagai faktor, seperti dari segi kualitas, mode, spesifikasi, dan dalam beberapa kasus produk asing yang memiliki kualitas yang lebih baik dari produk dalam negeri, justru memiliki harga yang lebih murah dari produk dalam negeri. (Jamilus, 2017). Menurut data dari Kementerian Perindustrian, Indonesia saat ini memiliki ketergantungan kepada bahan baku industri yang di impor mencapai lebih dari 64%, yang secara tidak langsung menyimpulkan bahwa kegiatan industri Indonesia, mayoritas bergantung kepada bahan asing (Kemenperin, 2014). Disamping isu terkait melonjaknya arus impor, terdapat isu terkait rasa nasionalisme masyarakat yang masih kurang, yang berdampak kepada kurangnya daya beli masyarakat Indonesia kepada produk lokal yang diproduksi oleh pelaku usaha di Indonesia sehingga secara konkrit dapat

dikatakan bahwa produk lokal tidak hanya sulit bersaing dengan produk asing, namun juga minat masyarakat Indonesia yang kurang dalam membeli dan memakai produk dalam negeri tersebut karena justru daya Tarik masyarakat jatuh kepada penggunaan produk-produk asing (Jurnal.id, 2022) .

Prinsip dan regulasi WTO yang diimplementasi untuk mewujudkan tujuan WTO juga menjadi dilemma bagi negara berkembang maupun negara ketiga yang menjadi negara anggota WTO (117 dari total 164 seluruh negara anggota WTO merupakan negara berkembang dan negara ketiga) karena pengimplementasian prinsip dan regulasi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif kepada negara anggota WTO. Setidaknya ada tiga dampak negatif dari implementasi prinsip dan regulasi sebagai tujuan WTO di Indonesia. Pertama, Indonesia yang merupakan negara berkembang, di hampiri oleh produk asing dalam jumlah yang besar hasil dari aktivitas ekspor impor yang terjadi di antara negara anggota WTO (Jamilus, 2017). Selanjutnya, persaingan yang di hadapi oleh para pelaku usaha dalam negeri justru semakin berat, karena mereka harus mampu untuk mempertahankan eksistensi produk lokal dari datangnya produk asing dalam jumlah yang masif (Jamilus, 2017). Dari contoh praktik perdagangan bebas dalam WTO di atas, sepertinya ada asumsi bahwa perdagangan bebas tidak berpihak pada rakyat. Padahal, Pancasila mengamanatkan keberpihakan kepada rakyat ini harus di jalankan dalam perekonomian negara.

Ekonomi pancasila adalah konsep ekonomi yang memiliki landasan berupa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai landasan negara Indonesia dalam bernegara, dimana konsep tersebut mengacu kepada Undang-Undang 1945 pasal 33 yang mengatur bahwa setiap kekayaan yang dimiliki Indonesia, dimanfaatkan

dengan maksimal dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ekonomi pancasila memungkinkan pembentukan demokrasi ekonomi di Indonesia, karena sejatinya dalam pengimplementasiannya telah memberikan hak kepada masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi secara bebas, meskipun pemerintah tetap memiliki peran dalam ruang lingkup regulasi dan kebijakan dalam kegiatan perekonomian Indonesia, namun tetap dalam implementasiannya harus menggunakan asas musyawarah mufakat seperti yang tertuang dalam Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah konsep ekonomi yang aktivitasnya harus mengacu kepada seluruh nilai yang terdapat pada Pancasila yang merupakan dasar Indonesia untuk bernegara. Seluruh sila yang terdapat dalam Pancasila, yang memiliki makna serta nilai yang berbed, namun secara umum memiliki tujuan sebagai falsafah Indonesia dalam bernegara. Secara historis, ekonomi pancasila telah diimplementasikan sejak kepemimpinan Soekarno dan Hatta. Mohammad Hatta yang merupakan bapak ekonomi Indonesia dikenal sebagai sosok utama dalam menggagas arah ekonomi Indonesia, dimana nilai-nilai ekonomi Pancasila diterjemahkan dalam UUD 1945 Pasal 33 yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Terdapat beberapa pandangan ekonom senior Indonesia ekonomi Pancasila. Menurut Wilopo, UUD 1945 pasal 33 mempunyai makna menolak konsep sistem ekonomi liberal (Mangasi Panjaitan, 2019). Ekonomi liberal memiliki nilai-nilai dimana sektor swasta dapat secara bebas menguasai aset sumber daya alam sebuah negara dimana hal tersebut meningkatkan potensi menimbulkan isu eksploitasi karena daya saing akan meningkat dan menghasilkan kelompok yang kalah dan kelompok yang menang dimana hal tersebut muara nya akan menciptakan

kesenjangan ekonomi yang kemudian akan berdampak kepadakesenjangan sosial (Musjtari, 2014). Menurut Mubyarto, ekonomi pancasila adalah konsep ekonomi yang memiliki perbedaan konsep dengan konsep ekonomi yang digagas oleh ekonom internasional, Adam Smith. Konsep ekonomi dalam ekonomi Pancasila dalam implementasinya, memiliki orientasi terhadap asas gotong royong, serta kemanusiaan dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, dimana konsep ekonomi yang digagas oleh Adam Smith lebih fokus kedalam kebebasan individu sebagai instrument dalam menggerakkan ekonomi. Asas yang digunakan dalam menggerakkan ekonomi pancasila sendiri menurut Mubyarto sudah sejalan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila (Mubyarto, 2004).

Demokrasi ekonomi merupakan cita-cita yang diinginkan oleh perdagangan bebas maupun Ekonomi Pancasila, namun pengimplementasiannya dalam arah demokrasi yang ingin diwujudkan oleh perdagangan bebas dan ekonomi pancasila memiliki beberapa perbedaan terkait demokrasi ekonomi yang ingin diwujudkan oleh perdagangan bebas, harus meningkatkan persaingan kebebasan aktivitas perekonomian dalam negara anggota perdagangan bebas yang nantinya akan menciptakan sistem kapitalisme dimana yang menang bersaing akan semakin berkembang, dan bagi pihak yang kalah akan memiliki hambatan dalam berkembang, dimana demokrasi ekonomi yang coba untuk dicapai dari ekonomi pancasila yang berlandaskan UUD 1945 pasal 33 dan Pancasila, mewajibkan perekonomian Indonesia harus berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga aktivitas perekonomian Indonesia dapat menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara egaliter (Mubyarto, 2004).

Secara garis besar, Ekonomi Pancasila memiliki prinsip yang berbeda dengan paham ekonomi liberalisme maupun paham ekonomi sosialisme. Menurut Smith yang mempopulerkan ideologi ekonomi liberalisme, ekonomi dapat berkembang jika kebebasan menjadi moral utama yang implementasikan dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya menurut Marx yang mempopulerkan ekonomi sosialis, ekonomi dapat berkembang jika terdapat “diktator mayoritas” dimana ekonomi diatur sepenuhnya oleh negara, dan terdapat kolektivitas hak antar masyarakat dalam sebuah negara untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Kedua aliran ekonomi tersebut, berbeda dengan paham yang ditawarkan oleh ekonomi pancasila, dimana menurut Mubyarto dalam bukunya yang berjudul “*Ekonomi Pancasila*”, implementasi ekonomi Pancasila harus berdasarkan moralitas terhadap Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, sebagaimana bunyi dari Pancasila itu sendiri (Kartasasmita, n.d.).

Penelitian ini mencoba untuk mendalami, sekaligus mengembangkan bagaimana pemikiran Mubyarto yang dituang dalam bukunya yang berjudul “*Ekonomi Pancasila*”. Sebagaimana yang coba untuk disinggung diatas, bahwa ekonomi Pancasila dalam implementasinya harus berlandaskan kepada sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, pemikiran tersebut perlu untuk ditindaklanjuti terkait seberapa jauh Indonesia mengimplementasikan ekonomi pancasila dalam kegiatan ekonomi Indonesia, dimana dalam penelitian ini, secara spesifik akan memberikan fokus terhadap aktivitas perdagangan internasional Indonesia sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi Indonesia. Terdapat beberapa penelitian terkait implementasi ekonomi pancasila dalam aktivitas perdagangan internasional Indonesia, salah satunya adalah penelitian yang dibuat oleh Aan Jaelani yang

berjudul “Pancasila, Globalisasi, dan Pasar Bebas : Meneguhkan Kembali Ekonomi Pancasila sebagai Karakter Bangsa”. Dalam penelitiannya, digambarkan secara jelas bagaimana pasar bebas ditafsirkan oleh perspektif ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan perspektif ekonomi islam dimana terdapat pola pandang yang berbeda antar masing-masing perspektif terhadap pasar bebas itu sendiri. Selanjutnya penelitian ini menjelaskan bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan strategis bagi Indonesia untuk dapat mendukung kegiatan ekonomi Indonesia dalam cakupan internasional. Pada dasarnya, Argumen dari penelitian ini adalah ekonomi Pancasila harus menjadi pedoman Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi ditengah globalisasi dan pasar bebas yang sangat dinamis, dimana jika ekonomi Pancasila terimplementasi dengan baik, akan terjadi peningkatan pembangunan nasional yang melibatkan rakyat secara partisipatori serta emansipatori, dimana rakyat memiliki peran dalam menentukan pembangunan ekonomi Indonesia, tanpa harus memudahkan peran Pemerintah dalam ruang lingkup sebagai regulator Indonesia.

Penelitian yang dibuat oleh Aan Jaelani sudah menjelaskan secara komprehensif bagaimana ekonomi Pancasila dapat menjadi instrument penting dalam mencapai pembangunan nasional, namun penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana pembangunan nasional yang sudah terjadi saat ini di Indonesia, dan apakah pembangunan nasional tersebut mengikuti dan berpedoman kepada ekonomi Pancasila, jika iya, sejauh mana ekonomi Pancasila berperan dalam pembangunan nasional, dan jika tidak, bagaimana ekonomi Pancasila dapat diimplementasikan untuk pembangunan nasional. Celah dari penelitian tersebut akan coba dilengkapi dalam penelitian ini, dimana penelitian ini akan fokus melihat

praktek ekonomi Pancasila dalam aktivitas perdagangan internasional Indonesia, dan sejauh mana aktor-aktor yang ada di Indonesia, memahami dan menggunakan ekonomi pancasila dalam aktivitas perdagangan internasional Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat Indonesia yang terlibat dalam aktivitas perdagangan internasional dan mempunyai ideologi ekonomi nasional dimana keduanya memiliki beberapa perbedaan sudut pandang terkait bagaimana implementasi ekonomi dijalankan didalam sebuah negara, maka penelitian ini akan fokus untuk meneliti terkait dengan :

“Bagaimana Ekonomi pancasila dapat diintegrasikan dalam perdagangan internasional Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mencoba menganalisa bagaimana seharusnya kondisi ideal yang dilakukan Indonesia untuk dapat mengakomodasi ideologi ekonomi nasional, dengan dampak keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional, dimana kedua konteks tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Kondisi ideal yang coba dianalisa dalam penelitian ini, akan menjelaskan bagaimana nantinya kedua konteks tersebut tidak memberikan dampak negatif satu sama lain dan justru akan memaksimalkan aktivitas perekonomian Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba untuk menjelaskan perbedaan signifikan antara arah ekonomi Pancasila dengan ekonomi liberal maupun ekonomi sosialis, serta bagaimana

ekonomi Pancasila menjadi konsep ekonomi yang ideal untuk menjadi pedoman Indonesia dalam kegiatan perdagangan internasionalnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian “**Kajian Kritis Integrasi Ekonomi Pancasila Dalam Perdagangan Internasional Indonesia**” memiliki beberapa manfaat dalam konteks akademik dan juga dalam konteks praktis. Terdapat manfaat dalam konteks akademik, dimana penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana ideologi ekonomi sebuah negara dijadikan acuan untuk dapat mengikuti kegiatan perdagangan internasional, sekaligus juga penelitian ini mencoba untuk memaparkan bagaimana kegiatan perdagangan internasional dapat memberikan dampak kepada kebijakan serta arah sebuah negara dalam konteks ekonomi. Selanjutnya secara praktis, penelitian ini akan mencoba menganalisa bagaimana produk kebijakan Indonesia dapat mengakomodasi aktivitas perdagangan internasional Indonesia dengan mengakomodasi ekonomi pancasila. Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, serta bentuk produk kebijakan dan hukum lainnya yang beririsan dengan aktivitas perdagangan internasional Indonesia, dan apakah produk kebijakan dan hukum tersebut sudah sesuai dalam mengakomodasi ekonomi pancasila.

1.5 Kerangka Penulisan

Penelitian ini akan terbagi kedalam beberapa bagian penulisan. Bagian pertama yaitu BAB I yang merupakan bab pendahuluan dalam penelitian ini. Bab I dalam penelitian ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penulisan. Selanjutnya terdapat Bab II yang

merupakan bagian kerangka berfikir, dimana bab II ini akan berisi tinjauan Pustaka, serta kerangka teori dan konsep. Selanjutnya terdapat Bab III yang merupakan bagian metodologi penelitian, dimana bab III ini akan berisi pendekatan penelitian, metode penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data. Selanjutnya terdapat Bab IV yang merupakan bagian pembahasan, dimana bab IV ini akan berisi terkait beberapa bagian yang akan dibahas sesuai dengan arah penelitian ini. Terakhir adalah bab V yang merupakan kesimpulan serta saran dari penelitian ini.

